



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR 0129/Pdt.G/2018/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 06 Pebruari 2018 dengan register nomor 0129/Pdt.G/2018/PA.Blcn., telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----B

ahwa pada tanggal 08 September 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai, Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 178/18/IX/2010 tanggal 16 September 2010;

2.-----B

ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Desa Karan Bintang selama 4 bulan dan selanjutnya tinggal di rumah bersama di Desa Sarigadung sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;

3.-----B

ahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai seorang anak umur 6 tahun, sekarang anak ikut Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----B

ahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----B

ahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:

- a. Bahwa Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan beberapa wanita, dan hal tersebut Penggugat ketahui karena bertemu langsung dengan wanita tersebut, bahkan Tergugat ketahuan punya anak dari salah satu dari beberapa wanita tersebut;
- b. Bahwa Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu dan hal tersebut Penggugat ketahui karena melihat sendiri Tergugat selalu pulang malam dalam keadaan mabuk, bahkan sering tidak pulang kerumah dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun Tergugat malah marah-marah;
- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat hanya karena masalah Tergugat sering ketahuan selingkuh, dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu membanting barang-barang yang ada disekitar;

6.-----B

ahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah 5 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

7.-----B

ahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----P

enggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 06 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 06 Pebruari 2018 dengan register perkara Nomor: 0129/Pdt.G/2018/PA.Blcn. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310096203900002 diterbitkan pada tanggal 16 Februari 2013 yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 178/18/IX/2010 diterbitkan pada tanggal 16 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I:, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama di Desa Sarigadung, sebagai tempat kediaman terakhir hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat kurang rukun dan harmonis sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan hal tersebut saksi ketahui selain pernah melihat 3 (tiga) kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga atas dasar penuturan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan mana disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat emosional yang tinggi, suka mara-marah dan sering memukul Penggugat. Terakhir yang saksi ketahui tergugat memukul bagian pundak dan menampar wajah penggugat, serta setiap kali Tergugat marah selalu membanting barang yang ada didekatnya. Selain itu Tergugat juga telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya, serta tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga mabuk sampai ke rumah bersama;
- Bahwa, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang, karena Tergugatlah yang pergi;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan komunikasi yang baik antara keduanya, dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II:, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah bersama di Desa Sarigadung, sebagai tempat kediaman terakhir hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlihat kurang rukun dan harmonis sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan hal tersebut saksi ketahui selain pernah melihat 3 (tiga) kali pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga atas dasar penuturan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran mana karena Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan banyak wanita dan terakhir yang saksi ketahui bernama LITA tinggal di blok A bahkan mempunyai anak dari hasil hubungannya dengan Tergugat tersebut. Tergugat juga suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang mengakibatkan mabuk hingga Tergugat tiba dirumah, hal tersebut terlihat dari cara bicara yang tidak teratur, serta Tergugat mempunyai sifat emosional yang tinggi suka marah-marah dan sering memukul Penggugat, terakhir yang saksi lihat Tergugat memukul kaki Penggugat dengan sebilah kayu;
- Bahwa, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 6 (enam) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan komunikasi yang baik antara keduanya, dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;
Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak bulan Maret 2013, mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Tergugat telah berhubungan asmara (selingkuh) dengan beberapa wanita dan salah satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama LITA, tergugat juga suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu, selain itu Tergugat mempunyai sifat temperamental/emosional, dan Tergugat sering marah-marah, berkata kasar, bahkan pernah memukul Penggugat hanya gara-gara Tergugat sering ketahuan selingkuh dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu membanting barang-barang yang ada disekitar, dan sejak bulan September 2017 pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga diajakannya perkara ini ke Pengadilan Agama Batulicin telah berlangsung sekitar 5 (lima) bulan hingga sekarang karena Tergugatlah yang pergi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 08 September 2010, serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, kedua saksi masing-masing menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang terakhir tinggal bersama di rumah bersama serta telah dikaruniai seorang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah Tergugat sering menjalin hubungan khusus dengan beberapa wanita, Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga mabuk, serta Tergugat emosional hingga pernah memukul Penggugat didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi, di depan sidang menyatakan bahwa, kedua saksi menyatakan pengetahuannya perihal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta mengetahui penyebabnya karena Tergugat suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Tergugat ketahuan menjalin hubungan khusus dengan wanita lain bahkan Tergugat emosional dan suka memukul Penggugat dan kedua saksi juga menyatakan pengetahuannya perihal telah lama terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang serta tidak berhasilnya upaya damai, sehingga dengan demikian kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat dan kedua saksi menyatakan telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1, P.2 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan wanita lain dan suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul selama 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali dengan Pengugat;
- Bahwa, Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh sebab itu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil akhir 1439 Hijriah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan KHOMSIATUN MAISAROH, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag..

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H.

ttd

KHALISHATUN NISA, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

KHOMSIATUN MAISAROH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	:	Rp	450.000,-
4 Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	541.000,-

Salinan sesuai aslinya,
Batulicin, 06 Maret 2018
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.